



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BENNY RAMOT SIHITE;
2. Tempat lahir : Lumban Sihite;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Sihite, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 8 April 2023 sampai dengan 27 April 2023 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 di RTP Polres Dairi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 di Rutan Sidikalang;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023 di Rutan Sidikalang;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 9 September 2023 di Rutan Sidikalang;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY RAMOT SIHITE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY RAMOT SIHITE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Sebilah parang bergagang karet berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan Panjang berwarna abu-abu terdapat tulisan Hugo Selection yang terdapat bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha berwarna Merah Hitam dengan No.Pol. BK 6881 AEK beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Indri Handayani Manurung;
4. Menetapkan agar terdakwa BENNY RAMOT SIHITE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa juga menyatakan dalam permohonannya Saksi Korban sudah bisa beraktifitas pada minggu ketiga, Saksi Korban sudah bisa main judi dan Saksi Korban bukan supir travel dan bertani, tetapi menjual togel dan pernah menjual tuak, serta pihak keluarga Terdakwa juga sudah mengupayakan perdamaian 4 (empat) kali kepada Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/L.2.20/Eoh.2/6/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BENNY RAMOT SIHITE pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi tepatnya di kedai tuak milik Saidi Siagian atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja melukai berat orang lain yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu terdakwa mengingat perkataan saksi korban Rabudin Sianipar kepada terdakwa sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada saat terdakwa dan saksi korban sedang bercerita dan membahas tentang susah mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat terdakwa sakit hati karena menurut terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur terdakwa. Lalu karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, kemudian terdakwa berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu terdakwa membawa sebilah parang tersebut di pinggang terdakwa. Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi karena terdakwa mengetahui tempat tersebut adalah tempat biasa saksi korban meminum tuak. Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa dan benar terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian. Lalu dari arah belakang saksi korban terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang milik saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah. Lalu terdakwa terus membacok saksi korban secara berulang kali namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, selain itu terdakwa juga membacok bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi korban berlari ke dalam rumah milik Saidi Siagian sambil berteriak "apanya ini!" namun terdakwa terus mengejar saksi korban sambil berkata "diam kau kumatikan kau nanti!", lalu di dalam rumah milik Saidi Siagian tersebut terdakwa kembali membacok saksi korban namun saksi korban langsung menangkap sebilah parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengakibatkan jari jempol kiri milik saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi Judion Siagian datang melerai dan merangkul terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar juga datang melerai dan merebut sebilah parang dari tangan terdakwa. Lalu saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar membawa saksi korban ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parongil Kecamatan Silima Pungga Pungga Nomor: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman kurang lebih 1 cm (satu centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian pipi kiri kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian lengan kanan atas kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian tangan kanan bawah kurang lebih 2 cm (dua centimeter);
- ✓ Luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri kurang lebih 1 cm (satu centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robekan dan goresan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BENNY RAMOT SIHITE pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi tepatnya di kedai tuak milik Saidi Siagian atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja melukai berat orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu terdakwa mengingat perkataan saksi korban Rabudin Sianipar kepada terdakwa sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada saat terdakwa dan saksi korban sedang bercerita dan membahas tentang susahny mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat terdakwa sakit hati karena menurut terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur terdakwa. Lalu karena masih sakit hati dengan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



perkataan saksi korban, kemudian terdakwa berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu terdakwa membawa sebilah parang tersebut di pinggang terdakwa. Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi karena terdakwa mengetahui tempat tersebut adalah tempat biasa saksi korban meminum tuak. Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa dan benar terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian. Lalu dari arah belakang saksi korban terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang milik saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah. Lalu terdakwa terus membacok saksi korban secara berulang kali namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, selain itu terdakwa juga membacok bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi korban berlari ke dalam rumah milik Saidi Siagian sambil berteriak "apanya ini!" namun terdakwa terus mengejar saksi korban sambil berkata "diam kau kumatikan kau nanti!", lalu di dalam rumah milik Saidi Siagian tersebut terdakwa kembali membacok saksi korban namun saksi korban

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



langsung menangkap sebilah parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengakibatkan jari jempol kiri milik saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi Judion Siagian datang meleraikan dan merangkul terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar juga datang meleraikan dan merebut sebilah parang dari tangan terdakwa. Lalu saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar membawa saksi korban ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parongil Kecamatan Silima Pungga Pungga Nomor: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman kurang lebih 1 cm (satu centimeter);
- Luka goresan di bagian pipi kiri kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- Luka goresan di bagian lengan kanan atas kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- Luka goresan di bagian tangan kanan bawah kurang lebih 2 cm (dua centimeter);
- Luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri kurang lebih 1 cm (satu centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robekan dan goresan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BENNY RAMOT SIHITE pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi tepatnya di kedai tuak milik Saidi Siagian atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu terdakwa mengingat perkataan saksi korban Rabudin Sianipar kepada terdakwa sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada saat terdakwa dan saksi korban sedang bercerita dan membahas tentang susahny mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat terdakwa sakit hati karena menurut terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur terdakwa. Lalu karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, kemudian terdakwa berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu terdakwa membawa sebilah parang tersebut di pinggang terdakwa. Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi karena terdakwa mengetahui tempat tersebut adalah tempat biasa saksi korban meminum tuak. Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa dan benar terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian. Lalu dari arah belakang saksi korban terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang milik saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah. Lalu terdakwa terus membacok saksi korban secara berulang kali namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, selain itu terdakwa juga membacok bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi korban berlari ke dalam rumah milik Saidi Siagian sambil berteriak "apanya ini!" namun terdakwa terus mengejar saksi korban sambil berkata "diam kau kumatikan kau nanti!", lalu di dalam rumah milik Saidi Siagian tersebut terdakwa kembali membacok saksi korban namun saksi korban langsung menangkap sebilah parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengakibatkan jari jempol kiri milik saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi Judion Siagian datang meleraikan dan merangkul terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar juga datang meleraikan dan merebut sebilah parang dari tangan terdakwa. Lalu saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar membawa saksi korban ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parongil Kecamatan Silima Pungga Pungga Nomor: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman kurang lebih 1 cm (satu centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian pipi kiri kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian lengan kanan atas kurang lebih 3 cm (tiga

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



centimeter);

- ✓ Luka goresan di bagian tangan kanan bawah kurang lebih 2 cm (dua centimeter);
- ✓ Luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri kurang lebih 1 cm (satu centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robekan dan goresan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BENNY RAMOT SIHITE pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi tepatnya di kedai tuak milik Saidi Siagian atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu terdakwa mengingat perkataan saksi korban Rabudin Sianipar kepada terdakwa sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada saat terdakwa dan saksi korban sedang bercerita dan membahas tentang susahny mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat terdakwa sakit hati karena menurut terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur terdakwa. Lalu karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, kemudian terdakwa berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu terdakwa membawa sebilah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



parang tersebut di pinggang terdakwa. Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi karena terdakwa mengetahui tempat tersebut adalah tempat biasa saksi korban meminum tuak. Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa dan benar terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian. Lalu dari arah belakang saksi korban terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang milik saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah. Lalu terdakwa terus membacok saksi korban secara berulang kali namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, selain itu terdakwa juga membacok bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi korban berlari ke dalam rumah milik Saidi Siagian sambil berteriak "apanya ini!" namun terdakwa terus mengejar saksi korban sambil berkata "diam kau kumatikan kau nanti!", lalu di dalam rumah milik Saidi Siagian tersebut terdakwa kembali membacok saksi korban namun saksi korban langsung menangkap sebilah parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengakibatkan jari jempol kiri milik saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi Judion Siagian datang meleraikan dan merangkul terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar juga datang meleraikan dan merebut sebilah parang dari tangan terdakwa. Lalu saksi Judion Siagian dan saksi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar membawa saksi korban ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parongil Kecamatan Silima Pungga Pungga Nomor: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman kurang lebih 1 cm (satu centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian pipi kiri kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian lengan kanan atas kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian tangan kanan bawah kurang lebih 2 cm (dua centimeter);
- ✓ Luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri kurang lebih 1 cm (satu centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robekan dan goresan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BENNY RAMOT SIHITE pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi tepatnya di kedai tuak milik Saidi Siagian atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu terdakwa mengingat perkataan saksi korban Rabudin Sianipar kepada terdakwa sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada saat terdakwa dan saksi korban sedang bercerita dan membahas tentang susahny mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat terdakwa sakit hati karena menurut terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur terdakwa. Lalu karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, kemudian terdakwa berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu terdakwa membawa sebilah parang tersebut di pinggang terdakwa. Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi karena terdakwa mengetahui tempat tersebut adalah tempat biasa saksi korban meminum tuak. Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa dan benar terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian. Lalu dari arah belakang saksi korban terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



milik saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah. Lalu terdakwa terus membacok saksi korban secara berulang kali namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, selain itu terdakwa juga membacok bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi korban berlari ke dalam rumah milik Saidi Siagian sambil berteriak “apanya ini!” namun terdakwa terus mengejar saksi korban sambil berkata “diam kau kumatikan kau nanti!”, lalu di dalam rumah milik Saidi Siagian tersebut terdakwa kembali membacok saksi korban namun saksi korban langsung menangkap sebilah parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengakibatkan jari jempol kiri milik saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi Judion Siagian datang meleraikan dan merangkul terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar juga datang meleraikan dan merebut sebilah parang dari tangan terdakwa. Lalu saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar membawa saksi korban ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parongil Kecamatan Silima Pungga Pungga Nomor: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman kurang lebih 1 cm (satu centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian pipi kiri kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian lengan kanan atas kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian tangan kanan bawah kurang lebih 2 cm

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



(dua centimeter);

- ✓ Luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri kurang lebih 1 cm (satu centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robekan dan goresan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BENNY RAMOT SIHITE pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi tepatnya di kedai tuak milik Saidi Siagian atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu terdakwa mengingat perkataan saksi korban Rabudin Sianipar kepada terdakwa sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada saat terdakwa dan saksi korban sedang bercerita dan membahas tentang susahny mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat terdakwa sakit hati karena menurut terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur terdakwa. Lalu karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, kemudian terdakwa berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu terdakwa membawa sebilah parang tersebut di pinggang terdakwa. Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi karena terdakwa mengetahui tempat tersebut adalah tempat biasa saksi korban meminum tuak. Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa dan benar terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian. Lalu dari arah belakang saksi korban terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang milik saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah. Lalu terdakwa terus membacok saksi korban secara berulang kali namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, selain itu terdakwa juga membacok bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi korban berlari ke dalam rumah milik Saidi Siagian sambil berteriak “apanya ini!” namun terdakwa terus mengejar saksi korban sambil berkata “diam kau kumatikan kau nanti!”, lalu di dalam rumah milik Saidi Siagian tersebut terdakwa kembali membacok saksi korban namun saksi korban langsung menangkap sebilah parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengakibatkan jari jempol kiri milik saksi korban menjadi luka dan berdarah. Lalu saksi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Judion Siagian datang meleraikan dan merangkul terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar juga datang meleraikan dan merebut sebilah parang dari tangan terdakwa. Lalu saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar membawa saksi korban ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parongil Kecamatan Silima Pungga Pungga Nomor: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman kurang lebih 1 cm (satu centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian pipi kiri kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian lengan kanan atas kurang lebih 3 cm (tiga centimeter);
- ✓ Luka goresan di bagian tangan kanan bawah kurang lebih 2 cm (dua centimeter);
- ✓ Luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri kurang lebih 1 cm (satu centimeter).

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robekan dan goresan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rabudin Sianipar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban (selanjutnya disebut Saksi Korban) atas dugaan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian, sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi makan ke Kolam Pancing yang berada di dekat kedai tuak tersebut, setelah selesai makan, Saksi kembali lagi ke kedai tuak tersebut dan minum tuak bersama dengan Judion Siagian (anak pemilik kedai tuak) dan Bantu Siregar serta teman lainnya, lalu sekira pukul 21.00 Wib teman-teman lainnya pulang dan yang tinggal dikedai tuak tersebut Saksi Korban bersama dengan Judion Siagian dan Bantu Siregar, lalu saat itu Judion Siagian menggoreng ikan mas dengan kami makan bersama sambil bercerita-cerita;
- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib saat kami sedang bercerita tiba-tiba ada yang membacok kepala Saksi Korban dari arah belakang dan saat itu juga kepala Saksi Korban langsung berdarah, saat Saksi Korban melihat ternyata Terdakwa yang membacok kepala Saksi, lalu Terdakwa kembali membacok Saksi sebanyak 11 (sebelas) kali menggunakan parang tersebut, lalu Saksi Korban menangkisnya dengan tangan kanan Saksi Korban yang mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban terluka, dan wajah sebelah kiri dan bahu sebelah kanan Saksi Korban luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi dan membabi buta;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berlari kedalam rumah pemilik kedai tuak sambil berteriak "apa ini" dan saat itu juga Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berkata "kubunuh kau" setelah berada dirumah saat itu Terdakwa juga membacok Saksi Korban dan Saksi Korban langsung menangkap parang yang digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan ibu jari tangan kiri Saksi Korban luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian Judion Siagian merangkul Terdakwa selanjutnya Bantu Siregar merebut parang dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa pergi, saat itu Saksi mengalami luka yang cukup parah dan tubuh Saksi berlumuran darah, lalu Bantu Siregar dan Judion Siagian membawa Saksi ke puskesmas parongil untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mendapat perawatan 2 (dua) bulan lebih;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



- Bahwa tidak ada permasalahan dan cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan orang dikampung Saksi Korban;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa, keluarganya minta untuk berdamai, namun terdakwa tidak ada meminta maaf dan janjinya tanggal 15 april 2023 datang untuk berdamai ternyata tidak datang juga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban menjadi terhalang melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari, dimana Saksi harus dirawat opname di Puskesmas Parongil akibat luka yang cukup parah dan Saksi Korban masih berobat jalan rawat dirumah;
- Bahwa Saksi belum dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan pencarian sehari-hari, dimana jempol tangan tangan kiri Saksi belum dapat digerakkan seperti biasa karena masih terasa sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:
 - Saksi Korban sudah bisa bekerja di minggu kedua;
 - Tanggal 15 (lima belas) keluarga Terdakwa sudah pernah datang tetapi pintu rumah Saksi Korban tertutup;

2. **Saksi Drs Sabar Padang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 22.15 Wib Saksi Korban dibonceng Bantu Siregar dengan menggunakan sepeda motor melintas dari depan rumah Saksi sambil menunjukkan tangannya sudah dalam keadan luka dan berdarah, lalu Saksi mengikuti Saksi Korban hingga Puskesmas Parongil dan saat sampai di Puskesmas Parongil Saksi melihat Saksi Korban sudah terluka dan berdarah dibagian kepala atas terluka dan berdarah ditangan sebelah kanan terluka, dan dibagian pipi sebelah kiri terluka dan berdarah di jari jempol tangan sebelah kiri;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan atas kejadian tersebut Saksi sebagai paman korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parongil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi bersama Saksi Korban dan Judion Siagian sedang minum tuak di Dusun I Desa Longkotan Kec. Silima Pungga-Pungga Kab. Dairi dikedai tuak milik Saidi Siagian, Saat itu Saksi, Saksi Korban dan Judion duduk sejajar dengan arah yang sama tiba-tiba dari belakang kami datang Terdakwa langsung membacok kepala Saksi Korban dan terus membacok secara membabi buta terhadap diri Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang sehingga Saksi Korban mencoba melarikan diri kerumah milik Saidi Siagian sambil berkata "kenapa..kenapa ini" dan Terdakwa mengejar sambil berkata "akan kumatikannya kau";
 - Bahwa saat Saksi Korban masuk kedalam rumah Saidi Siagian, Terdakwa ingin kembali membacok Saksi Korban didalam rumah Saidi Siagian namun saat itu Judion Siagian menangkap dan merangkul Terdakwa lalu Saksi langsung mengambil dan mengamankan parang yang dipegang oleh Terdakwa setelah itu Judion Siagian membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Terdakwa pun berkata "lepaskan aku saya mau ke Polsek" setelah itu Judion Siagian melepaskan Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, saat itu Saksi melihat Saksi Korban sudah terluka dan berdarah lalu Saksi Korban meminta bantuan kepada Saksi untuk mengantarkan ke Puskesmas Parongil dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Akibat Penganiayaan tersebut luka robek dibagian kepala, luka robek dipipi sebelah kiri, luka robek ditangan sebelah kanan dan luka robek pada ibu jari tangan sebelah kiri dari Rabudin Sianipar;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Sebilah parang bergagang karet berwarna hitam dengan panjang 40 (empat puluh) cm adalah parang yang digunakan oleh

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara membacokkan parang tersebut ke bagian kepala, tangan dan wajah Rabudin Sianipar dan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan panjang berwarna abu-abu dan terdapat tulisan HUGO SELECTION dan ditemukan bercak darah adalah baju yang dipakai oleh Saksi Korban saat terjadinya Penganiayaan, serta bercak darah yang terdapat di baju tersebut adalah darah yang keluar dari kepala, tangan dan wajah Saksi Korban akibat dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi Judion Siagian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 22.15 Wib, bersama Saksi Korban dan Bantu Siregar sedang minum tuak di Dusun I Desa Longkotan Kec. Silima Pungga-Pungga Kab. Dairi kedai tuak milik Saidi Siagian, Saat itu Saksi, Saksi Korban dan Bantu Siregar sejajar dengan arah yang sama tiba-tiba dari belakang kami datang Terdakwa langsung membacok kepala Saksi Korban dan terus membacok secara membabi buta terhadap diri Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang sehingga Saksi Korban mencoba melarikan diri kerumah milik Saidi Siagian sambil berkata "kenapa..kenapa ini" dan Terdakwa mengejar sambil berkata "akan kumatikannya kau" saat Saksi Korban masuk kedalam rumah Saidi Siagian, Terdakwa ingin kembali membacok Saksi Korban didalam rumah Saidi Siagian namun saat itu Saksi menangkap dan merangkul Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian langsung mengambil dan mengamankan parang yang dipegang oleh Terdakwa setelah itu Saksi membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Terdakwa pun berkata "lepaskan aku saya mau ke Polsek" setelah itu Saksi melepaskan Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Korban sudah terluka dan berdarah kemudian Saksi bantu Siregar mengantarkan Saksi Korban ke



Puskesmas Parongil dengan menggunakan sepeda motor milik Bantu Siregar;

- Bahwa Saksi melihat langsung dengan jelas dari jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Sebilah parang bergagang karet berwarna hitam dengan panjang 40 (empat puluh) cm adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara membacokkan parang tersebut ke bagian kepala, tangan dan wajah Rabudin Sianipar dan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan panjang berwarna abu-abu dan terdapat tulisan HUGO SELECTION dan ditemukan bercak darah adalah baju yang dipakai oleh Saksi Korban saat terjadinya Penganiayaan, serta bercak darah yang terdapat di baju tersebut adalah darah yang keluar dari kepala, tangan dan wajah Saksi Korban akibat dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:
 1. Kepala : dijumpai Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang ± 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman ± 1 cm (satu centimeter) akibat persentuhan dengan benda tajam. Dan dijumpai luka goresan dibagian pipi kiri ± 3 cm akibat bersentuhan dengan benda tajam;
 2. Leher : tidak dijumpai kelainan;
 3. Badan/ Kelamin : tidak dijumpai kelainan;
 4. Anggota gerak : dijumpai luka goresan di bagian lengan kanan atas ± 3 cm, dibagian tangan kanan bawah ± 2 cm akibat

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



bersentuhan dengan benda tajam, dan dijumpai luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri \pm 1cm akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu Terdakwa mengingat perkataan saksi korban kepada Terdakwa sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian yaitu saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang bercerita dan membahas tentang susahinya mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM" lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat Terdakwa sakit hati karena menurut Terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada Terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, Terdakwa merasa emosi dan kemudian Terdakwa berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu Terdakwa membawa sebilah parang tersebut di pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi, Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu Terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa dengan perasaan cemas dan ketakutan lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian, Lalu dari arah belakang saksi korban, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga Terdakwa merasa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian Terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang milik saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa terus membacok saksi korban secara berulang kali namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, selain itu Terdakwa juga membacok bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan bahu/lengan kanan atas dan pipi kiri saksi korban menjadi luka dan berdarah;
- Bahwa saksi korban berlari ke dalam rumah milik Saidi Siagian sambil berteriak “apanya ini!” namun Terdakwa terus mengejar saksi korban sambil berkata “diam kau kumatikan kau nanti!”, lalu di dalam rumah milik Saidi Siagian tersebut Terdakwa kembali membacok saksi korban namun saksi korban langsung menangkap sebilah parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengakibatkan jari jempol kiri milik saksi korban menjadi luka dan berdarah;
- Bahwa saksi Judion Siagian datang meleraikan dan merangkul Terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar juga datang meleraikan dan merebut sebilah parang dari tangan Terdakwa dan membawa saksi korban ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan.
- Bahwa pada saat memutuskan kehendak/ niat untuk melukai saksi korban terdakwa dalam keadaan emosi/amarah tinggi dan tidak tenang;
- Bahwa pada saat pulang ke rumah mengambil parang terdakwa langsung menuju dapur dan hanya menemukan sebilah parang milik istri terdakwa sehingga parang tersebutlah yang diambil terdakwa;
- Bahwa pada saat pelaksanaan melukai/membacok saksi korban terdakwa dalam keadaan emosi, amarah tinggi, tidak tenang, cemas, dan ketakutan yang bercampur-campur.
- Bahwa dari kedai tuak pertama terdakwa duduk, sampai dengan rumah terdakwa, sampai dengan kedai tuak milik Saidi Siagian tempat kejadian perkara hanya membutuhkan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit sehingga terdakwa tidak bisa berpikir jernih dalam waktu yang singkat, sehingga secara tiba-tiba atau spontan terdakwa berniat melukai saksi korban lalu mengambil sebilah parang dan menuju lokasi saksi korban berada untuk melaksanakan kehendak terdakwa melukai/membacok saksi korban;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek akibat senjata tajam pada bagian Kepala, pipi kiri, lengan kanan atas, tangan kanan bawah, dan jari jempol kiri milik saksi korban.;
- Bahwa berdasarkan informasi dari istri terdakwa bahwa saksi korban sudah bisa mengunjungi kedai tuak;
- Bahwa saksi korban tidak bekerja sebagai supir travel;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebilah parang bergagang karet berwarna hitam dengan Panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan panjang berwarna abu-abu dan terdapat tulisan Hugo Selection yang terdapat bercak darah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha berwarna merah hitam dengan No.Pol. BK 6881 AEK lengkap dengan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Indri handayani Manurung** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa dua minggu sebelum kejadian, Terdakwa pernah cerita kepada Saksi, bahwa Terdakwa sakit hati atas Percakapan Saksi Korban kepada Terdakwa yang suka ngomong kotor, menyinggung perasaan Terdakwa, sewaktu mereka bertemu di kedai tuak Lumban Sihite, karena Terdakwa pernah menanyakan masalah pekerjaan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa rumah kami berjauhan, Saksi Korban sering main-main ke kampung kami minum-minum tuak;
 - Bahwa Saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa barang bukti berupa parang adalah milik Saksi untuk dipakai keladang;
 - Bahwa Saksi Korban sudah dapat beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa sudah ada Saksi mendatangi kediaman keluarga Saksi Korban untuk berdamai pada tanggal 7 April 2023, namun ditolak oleh pihak keluarga;
 - Bahwa Saksi beberapa kali berusaha berdamai dengan keluarga Saksi Korban sudah mengunjungi warung tuak;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi Gokma Sihite** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan paman terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Lumban Sihite;
 - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban atas informasi dari pihak Polsek Parongil;
 - Bahwa benar keluarga terdakwa sudah beberapa kali berusaha melakukan perdamaian dengan keluarga saksi korban namun ditolak oleh keluarga saksi korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut;

1. Sebilah parang bergagang karet berwarna hitam dengan Panjang 40 (empat puluh) centimeter;
2. 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan Panjang berwarna abu-abu dan terdapat tulisan Hugo Selection dan ditemukan bercak darah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BK 6881 AEK lengkap kunci kontaknya;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.15 wib, di kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang membahas tentang susahny mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM” lalu saksi korban berkata kepada

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat Terdakwa sakit hati karena menurut Terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada Terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa awalnya sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu Terdakwa mengingat perkataan saksi korban kepada Terdakwa 2(dua) sebelumnya tersebut sehingga karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, Terdakwa merasa emosi dan kemudian berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu membawa sebilah parang tersebut di pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi, Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut sekira pukul 22.15 wib, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu Terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa dengan perasaan cemas dan ketakutan lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian, Lalu dari arah belakang saksi korban, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga Terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang kepala bagian belakang saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat mengarahkan sebilah parang ke Saksi Korban, Terdakwa dalam keadaan emosi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengarahkan sebilah parang yang dibawanya tersebut kearah saksi korban secara berulang kali, namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, dan wajah sebelah kiri dan bahu sebelah kanan Saksi Korban luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi berlari kedalam rumah pemilik kedai tuak sambil berteriak “apa ini” dan saat itu juga Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berkata “Kubunuh kau” setelah berada dirumah saat itu Terdakwa juga mengarahkan parang kearah Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menangkap parang yang digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan ibu jari tangan kiri Saksi luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi Judion Siagian datang merangkul Terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar merebut sebilah parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan;
- Bahwa pada saat memutuskan kehendak/ niat untuk melukai saksi korban terdakwa dalam keadaan emosi/amarah tinggi dan tidak tenang;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan dirawat selama 2 (dua) bulan dan Saksi Korban terhalang melakukan aktifitasnya sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- **Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*) menurut Prof. Simons, dianggap sebagai telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada suatu waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat – akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa undang – undang sendiri ternyata telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, akan tetapi dalam Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, masing – masing sebagai berikut:

- a. penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa;
- b. ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
- c. kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindra;
- d. lumpuh;
- e. terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan
- f. keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita;

Menimbang, bahwa Hoge raad dalam arrestnya tertanggal 22 oktober 1902, W.7505 dan *Bijzondere raad van cassatie* didalam putusan kasasinya tertanggal 15 Mei 1950, N.J.1950 No. 503 telah memberikan putusan yang isinya sama, yakni yang mengatakan antara lain bahwa: “pasal ini hanya menyebutkan beberapa keadaan yang dapat dipandang sebagai luka berat pada tubuh, tetapi pengertiannya adalah tidak terbatas pada keadaan – keadaan itu saja, disitu memang perlu adanya kerugian yang sifatnya berat bagi orang yang mendapat luka, tetapi kerugian tersebut tidak perlu bersifat tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang membahas tentang susahny mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM” lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa “sudah siapa kali rupanya kau” sehingga membuat Terdakwa sakit hati karena menurut Terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada Terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa awalnya sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu Terdakwa mengingat perkataan saksi korban kepada Terdakwa 2(dua) sebelumnya tersebut sehingga karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, Terdakwa merasa emosi dan kemudian berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu membawa sebilah parang tersebut di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi, Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut sekira pukul 22.15 wib, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu Terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa dengan perasaan cemas dan ketakutan lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian, Lalu dari arah belakang saksi korban, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga Terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan emosi langsung mengarahkan sebilah parang kepala bagian belakang saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan sebilah parang yang dibawanya tersebut kearah saksi korban secara berulang kali, namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, dan wajah sebelah kiri dan bahu sebelah kanan Saksi Korban luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban berlari kedalam rumah pemilik kedai tuak sambil berteriak "apa ini" dan saat itu juga Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berkata "Kubunuh kau" setelah berada dirumah saat itu Terdakwa juga mengarahkan parang kearah Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menangkap parang yang digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan ibu jari tangan kiri Saksi luka dan berdarah, kemudian saksi Judion Siagian datang merangkul Terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar merebut sebilah parang dari tangan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka berat pada bagian kepala, pipi, dan lengan dan bagian jempol Saksi Korban, sebagaimana dalam Visum et Repertum No: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : dijumpai Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang ± 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman ± 1 cm (satu centimeter) akibat persentuhan dengan benda tajam. Dan dijumpai luka goresan dibagian pipi kiri ± 3 cm akibat bersentuhan dengan benda tajam;
2. Leher : tidak dijumpai kelainan;
3. Badan/ Kelamin: tidak dijumpai kelainan;
4. Anggota gerak : dijumpai luka goresan di bagian lengan kanan atas ± 3 cm, dibagian tangan kanan bawah ± 2 cm akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan dijumpai luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri \pm

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1cm akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengarahkan sebilah parang ke bagian tubuh Saksi Korban yaitu dilakukan dengan sadar, dimana sebelum Terdakwa mendatangi Saksi Korban, Terdakwa sudah memiliki niat untuk melukai telinga Saksi Korban, yang kemudian niat Terdakwa diwujudkan dengan mendatangi Saksi Korban dan mengarahkan sebilah parang ke kepala Saksi Korban, yang kemudian saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, dan wajah sebelah kiri dan bahu sebelah kanan Saksi Korban luka dan berdarah yang kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban yang sudah berlari, dan kembali mengarahkan parang miliknya namun ditangkis oleh Saksi Korban, dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan ibu jari tangan kiri Saksi luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai bagian kepala Saksi Korban termasuk penganiayaan berat karena anggota tubuh yang terluka yaitu kepala Saksi Korban, yang apabila mengalami luka sebagai organ vital yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa;

Menimbang, bahwa keputusan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban timbul pada saat Terdakwa sedang berada pada warung tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, oleh karena tidak terima atas perkataan Saksi Korban pada waktu sebelumnya, sehingga seketika timbul niat awalnya Terdakwa untuk melukai bagian telinga Saksi Korban namun dalam pelaksanaannya dengan keadaan emosi Terdakwa mengambil parang dari rumah kemudian mendatangi Terdakwa dikedai tuak dan mengarahkan parang pada bagian kepala Saksi Korban, artinya rentang waktu antara niat Terdakwa sampai dengan melaksanakan niat tersebut dilakukan dalam keadaan yang emosi dan tidak dalam keadaan tenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu kondisi yang tenang bagi Terdakwa untuk mengambil sebuah keputusan untuk melakukan suatu tindakan terlarang dengan melukai Saksi Korban tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur " Barangsiapa"

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Benny Ramot Sihite ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum manusia dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur " sengaja melukai berat orang lain";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP, undang – undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut:

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya, dan;
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan yang dimaksud dengan luka berat, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian ada pembicaraan antara Terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



dan Saksi Korban yang membahas tentang susah mendapatkan pekerjaan di PT. DPM, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "susah bekerja di PT. DPM, padahal rumah saya sangat dekat dengan jalan utama menuju PT. DPM" lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "sudah siapa kali rupanya kau" sehingga membuat Terdakwa sakit hati karena menurut Terdakwa tidak pantas saksi korban mengatakan hal seperti itu kepada Terdakwa karena umur saksi korban jauh di bawah umur Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa awalnya sedang minum tuak di kedai tuak di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, lalu Terdakwa mengingat perkataan saksi korban kepada Terdakwa 2(dua) sebelumnya tersebut sehingga karena masih sakit hati dengan perkataan saksi korban, Terdakwa merasa emosi dan kemudian berniat melukai saksi korban tepatnya melukai atau merobek telinga saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi hanya untuk mengambil sebilah parang untuk melukai saksi korban, lalu membawa sebilah parang tersebut di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saidi Siagian di Dusun I Siampodi Desa longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi, Lalu sesampainya di kedai tuak tersebut sekira pukul 22.15 wib, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi korban sedang minum tuak di kedai tuak tersebut, lalu Terdakwa berjalan dengan mengendap-endap menuju belakang rumah Saidi Siagian dengan memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa dengan perasaan cemas dan ketakutan lalu dari belakang rumah Saidi Siagian tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban sedang duduk di kedai tuak milik Saidi Siagian, Lalu dari arah belakang saksi korban, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di antara saksi Judion Siagian dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar, karena posisi saksi korban yang sedang duduk di tengah-tengah orang lain tersebut sehingga Terdakwa merasa sulit untuk mengarahkan sebilah parang ke telinga saksi korban sehingga kemudian Terdakwa dalam keadaan emosi langsung mengarahkan sebilah parang kepala bagian belakang saksi korban dari arah belakang sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang milik saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



sebilah parang yang dibawanya tersebut kearah saksi korban secara berulang kali, namun saksi korban menangkis sebilah parang yang digunakan Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan bawah milik saksi korban menjadi luka dan berdarah, dan wajah sebelah kiri dan bahu sebelah kanan Saksi Korban luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban berlari kedalam rumah pemilik kedai tuak sambil berteriak "apa ini" dan saat itu juga Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berkata "Kubunuh kau" setelah berada dirumah saat itu Terdakwa juga mengarahkan parang kearah Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menangkap parang yang digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan ibu jari tangan kiri Saksi luka dan berdarah, kemudian saksi Judion Siagian datang merangkul Terdakwa dan saksi Bantu Hasil Siregar alias Bantu Siregar merebut sebilah parang dari tangan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Parongil untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka berat pada bagian kepala, pipi, dan lengan dan bagian jempol Saksi Korban, sebagaimana dalam Visum et Repertum No: 400.7/112/PKM.PRGL/VER/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Rudy K. Purba, MKM selaku Dokter UPT Puskesmas Parongil, pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama RABUDIN SIANIPAR dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : dijumpai Luka robekan di bagian kepala belakang dengan diameter panjang ± 7 cm (tujuh centimeter) dan kedalaman ± 1 cm (satu centimeter) akibat persentuhan dengan benda tajam. Dan dijumpai luka goresan dibagian pipi kiri ± 3 cm akibat bersentuhan dengan benda tajam;
2. Leher : tidak dijumpai kelainan;
3. Badan/ Kelamin : tidak dijumpai kelainan;
4. Anggota gerak : dijumpai luka goresan di bagian lengan kanan atas ± 3 cm, dibagian tangan kanan bawah ± 2 cm akibat bersentuhan dengan benda tajam, dan dijumpai luka robekan di tangan bagian jari jempol kiri ± 1 cm akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat luka berat yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi Korban mendapat perawatan dan Saksi Korban masih berobat jalan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa telah menghendaki untuk melukai Saksi Korban dengan mengarahkan sebilah parang yang telah dibawanya, dan mengarahkan pada bagian kepala Saksi Korban, dimana akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka terutama pada bagian kepala Saksi Korban, termasuk sebagai luka berat yang dapat menimbulkan bahaya pada nyawa, kehendak dari perbuatan Terdakwa tersebut untuk menimbulkan luka berat pada Saksi Korban juga terbukti sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa selain mengarahkan lebih dari sekali parang tersebut, setelah Saksi Korban berlari pun, Terdakwa masih berusaha mengejar dan kembali mengarahkan parang terhadap Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang dengan sadar berkehendak dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut terhadap Saksi Korban adalah bentuk kesengajaan untuk menimbulkan luka berat pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “sengaja melukai berat orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa juga menyatakan dalam permohonannya bahwa Saksi Korban sudah bisa beraktifitas pada minggu ketiga, Saksi Korban sudah bisa main judi dan Saksi Korban bukan supir travel dan bertani, tetapi menjual togel dan pernah menjual tuak dan telah ada upaya perdamaian dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akibat luka yang dialami oleh Saksi Korban yaitu pada bagian kepala sebagai salah satu bagian vital pada tubuh, lengan dan jari jempol yang dapat mempengaruhi kondisi Saksi Korban untuk dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mendalilkan dalam permohonannya bahwa pekerjaan Saksi Korban bukannya sebagai supir travel, namun perbuatan Terdakwa tetap telah menimbulkan luka berat pada Saksi Korban;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan, selain itu pihak keluarga Terdakwa juga telah mengupayakan perdamaian terhadap Saksi Korban, sehingga Majelis hakim berpendapat adalah tepat dan adil pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. sebilah parang bergagang karet berwarna hitam dengan Panjang 40 (empat puluh) centimeter yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, barang bukti berupa 2. 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan Panjang berwarna abu-abu dan terdapat tulisan Hugo Selection dan ditemukan bercak darah, yang dipakai oleh Saksi Korban pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha berwarna Merah Hitam Nomor Polisi BK 6881 AEK lengkap dengan kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Ramot Sihite tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Benny Ramot Sihite tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebilah parang bergagang karet berwarna hitam dengan Panjang 40 (empat puluh) centimeter;
 2. 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan Panjang berwarna abu-abu dan terdapat tulisan Hugo Selection dan ditemukan bercak darah;
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha berwarna Merah Hitam Nomor Polisi BK 6881 AEK lengkap dengan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)